



**P U T U S A N**

**Nomor 177 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : IMAM SAPUTRA;**  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/23 Oktober 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Pao-Pao Permai F. 14 Nomor 3,  
Kabupaten Gowa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;
- II. Nama : ARFIAN ARIEF alias DET;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/10 Februari 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Graha Lestari Blok A 4 Nomor  
9, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;
- III. Nama : MUH. FADIEL HAMID;**  
Tempat lahir : Poso;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/9 Juni 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Angin Mamiri Blok D1 Nomor  
4, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;
- IV. Nama : MUH. FAJAR PARATIA;**  
Tempat lahir : Desa Malela, Kabupaten Luwu;

Hal. 1 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 20 tahun/2 Januari 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Villa Samata, Kabupaten  
Gowa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 849/2016/S.387.TAH/PP/2016/MA tanggal 30 Desember 2016, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 November 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 850/2016/S.387.TAH/PP/2016/MA tanggal 30

Hal. 2 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2017;

14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 263/2017/S.387.TAH/PP/2016/MA tanggal 20 Maret 2017, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2017;

15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 264/2017/S.387.TAH/PP/2016/MA tanggal 20 Maret 2017, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 14 April 2017;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### KESATU:

### PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF alias DET, MUH. FADIEL HAMID, MUH. FAJAR PARATIA bersama-sama MUSHUBBIH alias MUS dan RIJAL IMRAN alias IMRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta RUSLAN alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO (kelimanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan Toko Duta Irama, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF, MUH. FADIEL HAMID dan MUH. FAJAR PARATIA berkumpul dengan MUSHUBBIH alias MUS, RIJAL IMRAN alias IMRAN, RUSLI alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO atau setidaknya bersama beberapa orang lagi di rumah OI untuk membahas mengenai masalah Terdakwa IMAM SAPUTRA dan rekannya yang bernama MUSHUBBIH alias MUS dengan EDWARD alias CINO dan korban atas nama MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA atau Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET atau setidaknya

Hal. 3 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



tidaknya salah seorang dari kelompok Terdakwa menghubungi EDWARD alias CINO dan mengajak EDWARD alias CINO beserta MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA untuk bertemu di depan Pintu 1 Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Namun karena lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan tersebut ramai, maka Para Terdakwa bersama teman-temannya serta EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA bersepakat untuk bertemu di depan gerbang pintu masuk Perumahan BTP di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Selanjutnya Para Terdakwa berikut teman-temannya tersebut berangkat ke depan gerbang BTP dengan menggunakan mobil milik RIJAL IMRAN, sedangkan yang lainnya berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA diikuti oleh teman-teman Terdakwa lainnya langsung menghampiri EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA dan teman-temannya yang lain, yang mana telah sampai terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA langsung memukul EDWARD alias CINO dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian disusul oleh Terdakwa MUH. FAJAR PARATIA dan Terdakwa MUH. FADIEL HAMID, sedangkan Terdakwa ARFIAN ARIEF dan MUSHUBBIH alias MUS bersama beberapa teman dari rombongannya langsung memukul korban MUH. RIFKY. Tidak lama berselang, teman-teman EDWARD alias CINO yang lainnya datang, sehingga Para Terdakwa beserta rombongannya melarikan diri, namun pada saat itu, MUH. RIFKY masih sempat melakukan perlawanan terhadap MUSHUBBIH alias MUS, akan tetapi MUSHUBBIH alias MUS atau setidaknya salah satu dari rombongan Para Terdakwa kemudian menikam korban MUH. RIFKY dengan menggunakan senjata tajam di bagian bawah ketiak sebelah kanannya, sehingga korban MUH. RIFKY menderita luka tusuk pada dada kanan bagian bawah ketiak dengan ukuran panjang vertikal 8 mm dan lebar horizontal 6 mm (sesuai dengan *Visum et Repertum*/Surat Keterangan Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.04.01/I.19/8722/2015 tanggal 26 November 2015), lalu kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah. Melihat hal tersebut, teman-teman korban langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun tidak lama berselang, korban pun meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor 2883/IPJ-RSWS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun saat itu, Para Terdakwa ataupun beberapa orang dari rombongan Para Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah dan Para Terdakwa sadar jika dengan membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah untuk bertemu dengan seseorang atau beberapa orang yang memiliki masalah dengan mereka dapat membahayakan nyawa orang tersebut;
- Bahwa adapun pada saat kejadian, korban bersama dengan rekannya, yakni EDWARD alias CINO, ALWI, RIAN PRATAMA, HAERUL AFFAN, AXEL RAINALDO, TRISYANTO alias OGENG dan dua orang teman dari HAERUL AFFAN;
- Bahwa selain korban, adapun saat itu teman korban yang lain, yakni RIAN PRATAMA, juga dipukul oleh RIJAL IMRAN dan didorong sehingga jatuh ke got dan menyebabkan tangannya patah, sedangkan ALWI juga saat itu dipukul oleh RIJAL IMRAN dan beberapa orang dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, korban bersama EDWARD alias CINO, RIAN, AXEL, HAERUL dan OGENG mendatangi rumah Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET, dimana saat itu korban memukul mobil milik Terdakwa IMAM SAPUTRA yang sedang diparkir di depan rumah tersebut dengan menggunakan balok kayu dan saat itu korban juga sempat memukul MUSHUBBIH alias MUS yang keluar dari rumah ARFIAN ARIEF alias DET untuk mengejar korban dan teman-temannya. Kemudian akibat kejadian tersebutlah sehingga Para Terdakwa dan rekan-rekannya marah dan emosi, lalu mencari dan menghubungi EDWARD alias CINO dan MUH. RIFKY untuk mengajaknya bertemu;
- Bahwa adapun awal mula persoalan tersebut dikarenakan masalah perempuan antara Terdakwa IMAM SAPUTRA dengan EDWARD alias CINO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## DAN:

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF alias DET, MUH. FADIEL HAMID, MUH. FAJAR PARATIA bersama-sama MUSHUBBIH alias MUS dan RIJAL IMRAN alias IMRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta RUSLAN alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO (kelimanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya

Hal. 5 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan Toko Duta Irama, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF, MUH. FADIEL HAMID dan MUH. FAJAR PARATIA berkumpul dengan MUSHUBBIH alias MUS, RIJAL IMRAN alias IMRAN, RUSLI alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO atau setidaknya-tidaknya bersama beberapa orang lagi di rumah OI untuk membahas mengenai masalah Terdakwa IMAM SAPUTRA dan rekannya yang bernama MUSHUBBIH alias MUS dengan EDWARD alias CINO dan korban atas nama MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA atau Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET atau setidaknya-tidaknya salah seorang dari kelompok Terdakwa menghubungi EDWARD alias CINO dan mengajak EDWARD alias CINO beserta MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA untuk bertemu di depan Pintu 1 Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Namun karena lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan tersebut ramai, maka Para Terdakwa bersama teman-temannya serta EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA bersepakat untuk bertemu di depan gerbang pintu masuk Perumahan BTP di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Selanjutnya Para Terdakwa berikut teman-temannya tersebut berangkat ke depan gerbang BTP dengan menggunakan mobil milik RIJAL IMRAN, sedangkan yang lainnya berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA diikuti oleh teman-teman Terdakwa lainnya langsung menghampiri EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA dan teman-temannya yang lain, yang mana telah sampai terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA langsung memukul EDWARD alias CINO dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian disusul oleh Terdakwa MUH. FAJAR PARATIA dan Terdakwa MUH. FADIEL HAMID, sedangkan Terdakwa ARFIAN ARIEF dan MUSHUBBIH alias MUS bersama beberapa teman dari rombongannya langsung memukul korban MUH. RIFKY atau setidaknya-tidaknya keempat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap EDWARD alias CINO maupun

Hal. 6 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



MUH. RIFKY. Tidak lama berselang, teman-teman EDWARD alias CINO yang lainnya datang, sehingga Para Terdakwa beserta rombongannya melarikan diri, namun pada saat itu, MUH. RIFKY masih sempat melakukan perlawanan terhadap MUSHUBBIH alias MUS, akan tetapi MUSHUBBIH alias MUS atau setidaknya salah satu dari rombongan Para Terdakwa kemudian menikam korban MUH. RIFKY dengan menggunakan senjata tajam di bagian bawah ketiak sebelah kanannya, sehingga korban MUH. RIFKY menderita luka tusuk pada dada kanan bagian bawah ketiak dengan ukuran panjang vertikal 8 mm dan lebar horizontal 6 mm (sesuai dengan *Visum et Repertum*/Surat Keterangan Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.04.01/I.19/8722/2015 tanggal 26 November 2015), lalu kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah. Melihat hal tersebut, teman-teman korban langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun tidak lama berselang, korban pun meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor 2883/IPJ-RSWS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

- Bahwa adapun Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di jalan umum, yang mana sering dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa adapun pada saat kejadian, korban bersama dengan rekannya, yakni EDWARD alias CINO, ALWI, RIAN PRATAMA, HAERUL AFFAN, AXEL RAINALDO, TRISYANTO alias OGENG dan dua orang teman dari HAERUL AFFAN;
- Bahwa selain korban, adapun saat itu teman korban yang lain, yakni RIAN PRATAMA, juga dipukul oleh RIJAL IMRAN dan didorong sehingga jatuh ke got dan menyebabkan tangannya patah, sedangkan ALWI juga saat itu dipukul oleh RIJAL IMRAN dan beberapa orang dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, korban bersama EDWARD alias CINO, RIAN, AXEL, HAERUL dan OGENG mendatangi rumah Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET, dimana saat itu korban memukul mobil milik Terdakwa IMAM SAPUTRA yang sedang diparkir di depan rumah tersebut dengan menggunakan balok kayu dan saat itu korban juga sempat memukul MUSHUBBIH alias MUS yang keluar dari rumah ARFIAN ARIEF alias DET untuk mengejar korban dan teman-temannya. Kemudian akibat kejadian tersebutlah sehingga Para Terdakwa dan rekan-rekannya marah dan emosi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mencari dan menghubungi EDWARD alias CINO dan MUH. RIFKY untuk mengajaknya bertemu;

- Bahwa adapun awal mula persoalan tersebut dikarenakan masalah perempuan antara Terdakwa IMAM SAPUTRA dengan EDWARD alias CINO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF alias DET, MUH. FADIEL HAMID, MUH. FAJAR PARATIA bersama-sama MUSHUBBIH alias MUS dan RIJAL IMRAN alias IMRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta RUSLAN alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO (kelimanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan Toko Duta Irama, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF, MUH. FADIEL HAMID dan MUH. FAJAR PARATIA berkumpul dengan MUSHUBBIH alias MUS, RIJAL IMRAN alias IMRAN, RUSLI alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO atau setidaknya bersama beberapa orang lagi di rumah OI untuk membahas mengenai masalah Terdakwa IMAM SAPUTRA dan rekannya yang bernama MUSHUBBIH alias MUS dengan EDWARD alias CINO dan korban atas nama MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA atau Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET atau setidaknya salah seorang dari kelompok Terdakwa menghubungi EDWARD alias CINO dan mengajak EDWARD alias CINO beserta MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA untuk bertemu di depan Pintu 1 Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Namun karena lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan tersebut ramai, maka Para Terdakwa bersama teman-temannya serta EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA bersepakat untuk bertemu di depan gerbang pintu masuk

Hal. 8 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan BTP di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Selanjutnya Para Terdakwa berikut teman-temannya tersebut berangkat ke depan gerbang BTP dengan menggunakan mobil milik RIJAL IMRAN, sedangkan yang lainnya berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA diikuti oleh teman-teman Terdakwa lainnya langsung menghampiri EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA dan teman-temannya yang lain, yang mana telah sampai terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA langsung memukul EDWARD alias CINO dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian disusul oleh Terdakwa MUH. FAJAR PARATIA dan Terdakwa MUH. FADIEL HAMID, sedangkan Terdakwa ARFIAN ARIEF dan MUSHUBBIH alias MUS bersama beberapa teman dari rombongannya langsung memukul korban MUH. RIFKY. Tidak lama berselang, teman-teman EDWARD alias CINO yang lainnya datang, sehingga Para Terdakwa beserta rombongannya melarikan diri, namun pada saat itu, MUH. RIFKY masih sempat melakukan perlawanan terhadap MUSHUBBIH alias MUS, akan tetapi MUSHUBBIH alias MUS atau setidaknya salah satu dari rombongan Para Terdakwa kemudian menikam korban MUH. RIFKY dengan menggunakan senjata tajam di bagian bawah ketiak sebelah kanannya, sehingga korban MUH. RIFKY menderita luka tusuk pada dada kanan bagian bawah ketiak dengan ukuran panjang vertikal 8 mm dan lebar horizontal 6 mm (sesuai dengan *Visum et Repertum*/Surat Keterangan Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.04.01/I.19/8722/2015 tanggal 26 November 2015), lalu kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah. Melihat hal tersebut, teman-teman korban langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun tidak lama berselang, korban pun meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor 2883/IPJ-RSWS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

- Bahwa adapun saat itu, Para Terdakwa ataupun beberapa orang dari rombongan Para Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah dan Para Terdakwa sadar jika dengan membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah untuk bertemu dengan seseorang atau beberapa orang yang memiliki masalah dengan mereka dapat membahayakan nyawa orang tersebut;
- Bahwa adapun pada saat kejadian, korban bersama dengan rekannya, yakni EDWARD alias CINO, ALWI, RIAN PRATAMA, HAERUL AFFAN,

Hal. 9 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AXEL RAINALDO, TRISYANTO alias OGENG dan dua orang teman dari HAERUL AFFAN;

- Bahwa selain korban, adapun saat itu teman korban yang lain, yakni RIAN PRATAMA, juga dipukul oleh RIJAL IMRAN dan didorong sehingga jatuh ke got dan menyebabkan tangannya patah, sedangkan ALWI juga saat itu dipukul oleh RIJAL IMRAN dan beberapa orang dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, korban bersama EDWARD alias CINO, RIAN, AXEL, HAERUL dan OGENG mendatangi rumah Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET, dimana saat itu korban memukul mobil milik Terdakwa IMAM SAPUTRA yang sedang diparkir di depan rumah tersebut dengan menggunakan balok kayu dan saat itu korban juga sempat memukul MUSHUBBIH alias MUS yang keluar dari rumah ARFIAN ARIEF alias DET untuk mengejar korban dan teman-temannya. Kemudian akibat kejadian tersebutlah sehingga Para Terdakwa dan rekan-rekannya marah dan emosi, lalu mencari dan menghubungi EDWARD alias CINO dan MUH. RIFKY untuk mengajaknya bertemu;
- Bahwa adapun awal mula persoalan tersebut dikarenakan masalah perempuan antara Terdakwa IMAM SAPUTRA dengan EDWARD alias CINO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF alias DET, MUH. FADIEL HAMID, MUH. FAJAR PARATIA bersama-sama MUSHUBBIH alias MUS dan RIJAL IMRAN alias IMRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta RUSLAN alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO (kelimanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan Toko Duta Irama, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan

Hal. 10 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF, MUH. FADIEL HAMID dan MUH. FAJAR PARATIA berkumpul dengan MUSHUBBIH alias MUS, RIJAL IMRAN alias IMRAN, RUSLI alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO atau setidaknya bersama beberapa orang lagi di rumah OI untuk membahas mengenai masalah Terdakwa IMAM SAPUTRA dan rekannya yang bernama MUSHUBBIH alias MUS dengan EDWARD alias CINO dan korban atas nama MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA atau Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET atau setidaknya salah seorang dari kelompok Terdakwa menghubungi EDWARD alias CINO dan mengajak EDWARD alias CINO beserta MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA untuk bertemu di depan Pintu 1 Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Namun karena lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan tersebut ramai, maka Para Terdakwa bersama teman-temannya serta EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA bersepakat untuk bertemu di depan gerbang pintu masuk Perumahan BTP di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Selanjutnya Para Terdakwa berikut teman-temannya tersebut berangkat ke depan gerbang BTP dengan menggunakan mobil milik RIJAL IMRAN, sedangkan yang lainnya berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA diikuti oleh teman-teman Terdakwa lainnya langsung menghampiri EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA dan teman-temannya yang lain, yang mana telah sampai terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA langsung memukul EDWARD alias CINO dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian disusul oleh Terdakwa MUH. FAJAR PARATIA dan Terdakwa MUH. FADIEL HAMID, sedangkan Terdakwa ARFIAN ARIEF dan MUSHUBBIH alias MUS bersama beberapa teman dari rombongannya langsung memukul korban MUH. RIFKY. Tidak lama berselang, teman-teman EDWARD alias CINO yang lainnya datang, sehingga Para Terdakwa beserta rombongannya melarikan diri, namun pada saat itu, MUH. RIFKY masih sempat melakukan perlawanan terhadap MUSHUBBIH alias MUS, akan tetapi MUSHUBBIH alias MUS atau setidaknya salah satu dari rombongan Para Terdakwa kemudian menikam korban MUH. RIFKY dengan menggunakan senjata tajam di bagian bawah ketiak sebelah

Hal. 11 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya, sehingga korban MUH. RIFKY menderita luka tusuk pada dada kanan bagian bawah ketiak dengan ukuran panjang vertikal 8 mm dan lebar horizontal 6 mm (sesuai dengan *Visum et Repertum*/Surat Keterangan Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.04.01/I.19/8722/2015 tanggal 26 November 2015), lalu kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah. Melihat hal tersebut, teman-teman korban langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun tidak lama berselang, korban pun meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor 2883/IPJ-RSWS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

- Bahwa adapun saat itu, Para Terdakwa ataupun beberapa orang dari rombongan Para Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah dan Para Terdakwa sadar jika dengan membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah untuk bertemu dengan seseorang atau beberapa orang yang memiliki masalah dengan mereka dapat membahayakan nyawa orang tersebut;
- Bahwa adapun Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di jalan umum, yang mana sering dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa adapun pada saat kejadian, korban bersama dengan rekannya, yakni EDWARD alias CINO, ALWI, RIAN PRATAMA, HAERUL AFFAN, AXEL RAINALDO, TRISYANTO alias OGENG dan dua orang teman dari HAERUL AFFAN;
- Bahwa selain korban, adapun saat itu teman korban yang lain, yakni RIAN PRATAMA, juga dipukul oleh RIJAL IMRAN dan didorong sehingga jatuh ke got dan menyebabkan tangannya patah, sedangkan ALWI juga saat itu dipukul oleh RIJAL IMRAN dan beberapa orang dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, korban bersama EDWARD alias CINO, RIAN, AXEL, HAERUL dan OGENG mendatangi rumah Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET, dimana saat itu korban memukul mobil milik Terdakwa IMAM SAPUTRA yang sedang diparkir di depan rumah tersebut dengan menggunakan balok kayu dan saat itu korban juga sempat memukul MUSHUBBIH alias MUS yang keluar dari rumah ARFIAN ARIEF alias DET untuk mengejar korban dan teman-temannya. Kemudian akibat kejadian tersebutlah sehingga Para Terdakwa dan rekan-rekannya marah dan emosi, lalu mencari dan menghubungi EDWARD alias CINO dan MUH. RIFKY untuk mengajaknya bertemu;

Hal. 12 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun awal mula persoalan tersebut dikarenakan masalah perempuan antara Terdakwa IMAM SAPUTRA dengan EDWARD alias CINO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

DAN:

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF alias DET, MUH. FADIEL HAMID, MUH. FAJAR PARATIA bersama-sama MUSHUBBIH alias MUS dan RIJAL IMRAN alias IMRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta RUSLAN alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO (kelimanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan Toko Duta Irama, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF, MUH. FADIEL HAMID dan MUH. FAJAR PARATIA berkumpul dengan MUSHUBBIH alias MUS, RIJAL IMRAN alias IMRAN, RUSLI alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO atau setidaknya bersama beberapa orang lagi di rumah OI untuk membahas mengenai masalah Terdakwa IMAM SAPUTRA dan rekannya yang bernama MUSHUBBIH alias MUS dengan EDWARD alias CINO dan korban atas nama MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA atau Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET atau setidaknya salah seorang dari kelompok Terdakwa menghubungi EDWARD alias CINO dan mengajak EDWARD alias CINO beserta MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA untuk bertemu di depan Pintu 1 Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Namun karena lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan tersebut ramai, maka Para Terdakwa bersama teman-temannya serta EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA bersepakat untuk bertemu di depan gerbang pintu masuk Perumahan BTP di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Selanjutnya Para Terdakwa berikut teman-temannya tersebut berangkat ke

Hal. 13 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017





depan gerbang BTP dengan menggunakan mobil milik RIJAL IMRAN, sedangkan yang lainnya berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA diikuti oleh teman-teman Terdakwa lainnya langsung menghampiri EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA dan teman-temannya yang lain, yang mana telah sampai terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA langsung memukul EDWARD alias CINO dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian disusul oleh Terdakwa MUH. FAJAR PARATIA dan Terdakwa MUH. FADIEL HAMID, sedangkan MUH. RIFKY dipukul oleh MUSHUBBIH alias MUS serta beberapa orang lagi dari rombongan Terdakwa. Tidak lama berselang, teman-teman EDWARD alias CINO yang lainnya datang, sehingga Para Terdakwa beserta rombongannya melarikan diri, namun pada saat itu, MUH. RIFKY masih sempat melakukan perlawanan, akan tetapi salah seorang dari rombongan Terdakwa kemudian menikam MUH. RIFKY dengan menggunakan senjata tajam di bagian bawah ketiak sebelah kanannya, sehingga korban MUH. RIFKY menderita luka tusuk pada dada kanan bagian bawah ketiak dengan ukuran panjang vertikal 8 mm dan lebar horizontal 6 mm (sesuai dengan *Visum et Repertum*/Surat Keterangan Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.04.01/I.19/8722/2015 tanggal 26 November 2015), lalu kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah. Melihat hal tersebut, teman-teman korban langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun tidak lama berselang, korban pun meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor 2883/IPJ-RSWS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

- Bahwa adapun saat itu beberapa orang dari rombongan Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah;
- Bahwa adapun peran Terdakwa IMAM SAPUTRA yaitu menghubungi dan mengajak EDWARD alias CINO bertemu. Kemudian pada saat kejadian, Terdakwa IMAM SAPUTRA memukul EDWARD alias CINO, dibantu oleh Terdakwa FAJAR dan FADIL, sedangkan Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET bersama MUSHUBBIH alias MUS memukul korban MUH. RIFKY hingga salah seorang dari rombongan Terdakwa tersebut menikam korban;
- Bahwa adapun lokasi kejadian tersebut adalah di jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa adapun pada saat kejadian, korban bersama dengan rekannya, yakni EDWARD alias CINO, ALWI, RIAN PRATAMA, HAERUL AFFAN,

Hal. 14 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



AXEL RAINALDO, TRISYANTO alias OGENG dan dua orang teman dari HAERUL AFFAN;

- Bahwa selain korban, adapun saat itu teman korban yang lain, yakni RIAN PRATAMA, juga dipukul oleh RIJAL IMRAN dan didorong sehingga jatuh ke got dan menyebabkan tangannya patah, sedangkan ALWI juga saat itu dipukul oleh RIJAL IMRAN dan beberapa orang dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, korban bersama EDWARD alias CINO, RIAN, AXEL, HAERUL dan OGENG mendatangi rumah Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET, dimana saat itu korban memukul mobil milik Terdakwa IMAM SAPUTRA yang sedang diparkir di depan rumah tersebut dengan menggunakan balok kayu dan saat itu korban juga sempat memukul MUSHUBBIH alias MUS yang keluar dari rumah ARFIAN ARIEF alias DET untuk mengejar korban dan teman-temannya. Kemudian akibat kejadian tersebutlah sehingga Para Terdakwa dan rekan-rekannya marah dan emosi, lalu mencari dan menghubungi EDWARD alias CINO dan MUH. RIFKY untuk mengajaknya bertemu;
- Bahwa adapun awal mula persoalan tersebut dikarenakan masalah perempuan antara Terdakwa IMAM SAPUTRA dengan EDWARD alias CINO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF alias DET, MUH. FADIEL HAMID, MUH. FAJAR PARATIA bersama-sama MUSHUBBIH alias MUS dan RIJAL IMRAN alias IMRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta RUSLAN alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO (kelimanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan Toko Duta Irama, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 15 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF, MUH. FADIEL HAMID dan MUH. FAJAR PARATIA berkumpul dengan MUSHUBBIH alias MUS, RIJAL IMRAN alias IMRAN, RUSLI alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO atau setidaknya bersama beberapa orang lagi di rumah OI untuk membahas mengenai masalah Terdakwa IMAM SAPUTRA dengan EDWARD alias CINO dan korban atas nama MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA atau Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET atau setidaknya salah seorang dari kelompok Terdakwa menghubungi EDWARD alias CINO dan mengajak EDWARD alias CINO beserta MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA untuk bertemu di depan Pintu 1 Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Namun karena lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan tersebut ramai, maka Para Terdakwa bersama teman-temannya serta EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA bersepakat untuk bertemu di depan gerbang pintu masuk Perumahan BTP di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Selanjutnya Para Terdakwa berikut teman-temannya tersebut berangkat ke depan gerbang BTP dengan menggunakan mobil milik RIJAL IMRAN, sedangkan yang lainnya berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA diikuti oleh teman-teman Terdakwa lainnya langsung menghampiri EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA dan teman-temannya yang lain, yang mana telah sampai terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA langsung memukul EDWARD alias CINO dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian disusul oleh Terdakwa MUH. FAJAR PARATIA dan Terdakwa MUH. FADIEL HAMID, sedangkan MUH. RIFKY dipukul oleh MUSHUBBIH alias MUS serta beberapa orang lagi dari rombongan Terdakwa. Tidak lama berselang, teman-teman EDWARD alias CINO yang lainnya datang, sehingga Para Terdakwa beserta rombongan-nya melarikan diri, namun pada saat itu, MUH. RIFKY masih sempat melakukan perlawanan, akan tetapi salah seorang dari rombongan Terdakwa kemudian menikam MUH. RIFKY dengan menggunakan senjata tajam di bagian bawah ketiak sebelah kanannya, sehingga korban MUH. RIFKY menderita luka tusuk pada dada kanan bagian bawah ketiak dengan ukuran panjang vertikal 8 mm dan lebar horizontal 6 mm (sesuai dengan *Visum et Repertum*/Surat Keterangan Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.04.01/L.19/8722/2015 tanggal 26

Hal. 16 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2015), lalu kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah. Melihat hal tersebut, teman-teman korban langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun tidak lama berselang, korban pun meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor 2883/IPJ-RSWS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

- Bahwa adapun saat itu beberapa orang dari rombongan Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah;
- Bahwa adapun peran Terdakwa IMAM SAPUTRA yaitu menghubungi dan mengajak EDWARD alias CINO bertemu. Kemudian pada saat kejadian, Terdakwa IMAM SAPUTRA memukul EDWARD alias CINO, dibantu oleh Terdakwa FAJAR dan FADIL, sedangkan Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET bersama MUSHUBBIH alias MUS memukul korban MUH. RIFKY hingga salah seorang dari rombongan Terdakwa tersebut menikam korban;
- Bahwa adapun lokasi kejadian tersebut adalah di jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa adapun pada saat kejadian, korban bersama dengan rekannya, yakni EDWARD alias CINO, ALWI, RIAN PRATAMA, HAERUL AFFAN, AXEL RAINALDO, TRISYANTO alias OGENG dan dua orang teman dari HAERUL AFFAN;
- Bahwa selain korban, adapun saat itu teman korban yang lain, yakni RIAN PRATAMA, juga dipukul oleh RIJAL IMRAN dan didorong sehingga jatuh ke got dan menyebabkan tangannya patah, sedangkan ALWI juga saat itu dipukul oleh RIJAL IMRAN dan beberapa orang dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, korban bersama EDWARD alias CINO, RIAN, AXEL, HAERUL dan OGENG mendatangi rumah Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET, dimana saat itu korban memukul mobil milik Terdakwa IMAM SAPUTRA yang sedang diparkir di depan rumah tersebut dengan menggunakan balok kayu dan saat itu korban juga sempat memukul MUSHUBBIH alias MUS yang keluar dari rumah ARFIAN ARIEF alias DET untuk mengejar korban dan teman-temannya. Kemudian akibat kejadian tersebutlah sehingga Para Terdakwa dan rekan-rekannya marah dan emosi, lalu mencari dan menghubungi EDWARD alias CINO dan MUH. RIFKY untuk mengajaknya bertemu;

Hal. 17 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun awal mula persoalan tersebut dikarenakan masalah perempuan antara Terdakwa IMAM SAPUTRA dengan EDWARD alias CINO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

DAN:

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF alias DET, MUH. FADIEL HAMID, MUH. FAJAR PARATIA bersama-sama MUSHUBBIH alias MUS dan RIJAL IMRAN alias IMRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta RUSLAN alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO (kelimanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan Toko Duta Irama, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF, MUH. FADIEL HAMID dan MUH. FAJAR PARATIA berkumpul dengan MUSHUBBIH alias MUS, RIJAL IMRAN alias IMRAN, RUSLI alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO atau setidaknya bersama beberapa orang lagi di rumah OI untuk membahas mengenai masalah Terdakwa IMAM SAPUTRA dan rekannya yang bernama MUSHUBBIH alias MUS dengan EDWARD alias CINO dan korban atas nama MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA atau Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET atau setidaknya salah seorang dari kelompok Terdakwa menghubungi EDWARD alias CINO dan mengajak EDWARD alias CINO beserta MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA untuk bertemu di depan Pintu 1 Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Namun karena lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan tersebut ramai, maka Para Terdakwa bersama teman-temannya serta EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA bersepakat untuk bertemu di depan gerbang pintu masuk Perumahan BTP di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Selanjutnya Para Terdakwa berikut teman-temannya tersebut berangkat ke

Hal. 18 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017





depan gerbang BTP dengan menggunakan mobil milik RIJAL IMRAN, sedangkan yang lainnya berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA diikuti oleh teman-teman Terdakwa lainnya langsung menghampiri EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA dan teman-temannya yang lain, yang mana telah sampai terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA langsung memukul EDWARD alias CINO dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian disusul oleh Terdakwa MUH. FAJAR PARATIA dan Terdakwa MUH. FADIEL HAMID, sedangkan MUH. RIFKY dipukul oleh MUSHUBBIH alias MUS serta beberapa orang lagi dari rombongan Terdakwa. Tidak lama berselang, teman-teman EDWARD alias CINO yang lainnya datang, sehingga Para Terdakwa beserta rombongannya melarikan diri, namun pada saat itu, MUH. RIFKY masih sempat melakukan perlawanan, akan tetapi salah seorang dari rombongan Terdakwa kemudian menikam MUH. RIFKY dengan menggunakan senjata tajam di bagian bawah ketiak sebelah kanannya, sehingga korban MUH. RIFKY menderita luka tusuk pada dada kanan bagian bawah ketiak dengan ukuran panjang vertikal 8 mm dan lebar horizontal 6 mm (sesuai dengan *Visum et Repertum*/Surat Keterangan Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.04.01/I.19/8722/2015 tanggal 26 November 2015), lalu kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah. Melihat hal tersebut, teman-teman korban langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun tidak lama berselang, korban pun meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor 2883/IPJ-RSWS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

- Bahwa adapun saat itu beberapa orang dari rombongan Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah;
- Bahwa adapun peran Terdakwa IMAM SAPUTRA yaitu menghubungi dan mengajak EDWARD alias CINO bertemu. Kemudian pada saat kejadian, Terdakwa IMAM SAPUTRA memukul EDWARD alias CINO, dibantu oleh Terdakwa FAJAR dan FADIL, sedangkan Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET bersama MUSHUBBIH alias MUS memukul korban MUH. RIFKY hingga salah seorang dari rombongan Terdakwa tersebut menikam korban;
- Bahwa adapun lokasi kejadian tersebut adalah di jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa adapun pada saat kejadian, korban bersama dengan rekannya, yakni EDWARD alias CINO, ALWI, RIAN PRATAMA, HAERUL AFFAN,

Hal. 19 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AXEL RAINALDO, TRISYANTO alias OGENG dan dua orang teman dari HAERUL AFFAN;

- Bahwa selain korban, adapun saat itu teman korban yang lain, yakni RIAN PRATAMA, juga dipukul oleh RIJAL IMRAN dan didorong sehingga jatuh ke got dan menyebabkan tangannya patah, sedangkan ALWI juga saat itu dipukul oleh RIJAL IMRAN dan beberapa orang dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, korban bersama EDWARD alias CINO, RIAN, AXEL, HAERUL dan OGENG mendatangi rumah Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET, dimana saat itu korban memukul mobil milik Terdakwa IMAM SAPUTRA yang sedang diparkir di depan rumah tersebut dengan menggunakan balok kayu dan saat itu korban juga sempat memukul MUSHUBBIH alias MUS yang keluar dari rumah ARFIAN ARIEF alias DET untuk mengejar korban dan teman-temannya. Kemudian akibat kejadian tersebutlah sehingga Para Terdakwa dan rekan-rekannya marah dan emosi, lalu mencari dan menghubungi EDWARD alias CINO dan MUH. RIFKY untuk mengajaknya bertemu;
- Bahwa adapun awal mula persoalan tersebut dikarenakan masalah perempuan antara Terdakwa IMAM SAPUTRA dengan EDWARD alias CINO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KETIGA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF alias DET, MUH. FADIEL HAMID, MUH. FAJAR PARATIA bersama-sama MUSHUBBIH alias MUS dan RIJAL IMRAN alias IMRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta RUSLAN alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO (kelimanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan Toko Duta Irama, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan

Hal. 20 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF, MUH. FADIEL HAMID dan MUH. FAJAR PARATIA berkumpul dengan MUSHUBBIH alias MUS, RIJAL IMRAN alias IMRAN, RUSLI alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO atau setidaknya bersama beberapa orang lagi di rumah OI untuk membahas mengenai masalah Terdakwa IMAM SAPUTRA dan rekannya yang bernama MUSHUBBIH alias MUS dengan EDWARD alias CINO dan korban atas nama MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA atau Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET atau setidaknya salah seorang dari kelompok Terdakwa menghubungi EDWARD alias CINO dan mengajak EDWARD alias CINO beserta MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA untuk bertemu di depan Pintu 1 Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Namun karena lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan tersebut ramai, maka Para Terdakwa bersama teman-temannya serta EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA bersepakat untuk bertemu di depan gerbang pintu masuk Perumahan BTP di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Selanjutnya Para Terdakwa berikut teman-temannya tersebut berangkat ke depan gerbang BTP dengan menggunakan mobil milik RIJAL IMRAN, sedangkan yang lainnya berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA diikuti oleh teman-teman Terdakwa lainnya langsung menghampiri EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA dan teman-temannya yang lain, yang mana telah sampai terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA langsung memukul EDWARD alias CINO dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian disusul oleh Terdakwa MUH. FAJAR PARATIA dan Terdakwa MUH. FADIEL HAMID, sedangkan MUH. RIFKY dipukul oleh MUSHUBBIH alias MUS serta beberapa orang lagi dari rombongan Terdakwa. Tidak lama berselang, teman-teman EDWARD alias CINO yang lainnya datang, sehingga Para Terdakwa beserta rombongannya melarikan diri, namun pada saat itu, MUH. RIFKY masih sempat melakukan perlawanan, akan tetapi salah seorang dari rombongan Terdakwa kemudian menikam MUH. RIFKY dengan menggunakan senjata tajam di bagian bawah ketiak sebelah kanannya, sehingga korban MUH. RIFKY menderita luka tusuk pada dada kanan bagian bawah ketiak dengan ukuran panjang vertikal 8 mm dan lebar

Hal. 21 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

horizontal 6 mm (sesuai dengan *Visum et Repertum*/Surat Keterangan Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.04.01/I.19/8722/2015 tanggal 26 November 2015), lalu kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah. Melihat hal tersebut, teman-teman korban langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun tidak lama berselang, korban pun meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor 2883/IPJ-RSWS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

- Bahwa adapun saat itu beberapa orang dari rombongan Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah;
- Bahwa adapun peran Terdakwa IMAM SAPUTRA yaitu menghubungi dan mengajak EDWARD alias CINO bertemu. Kemudian pada saat kejadian, Terdakwa IMAM SAPUTRA memukul EDWARD alias CINO, dibantu oleh Terdakwa FAJAR dan FADIL, sedangkan Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET bersama MUSHUBBIH alias MUS memukul korban MUH. RIFKY hingga salah seorang dari rombongan Terdakwa tersebut menikam korban;
- Bahwa adapun lokasi kejadian tersebut adalah di jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa adapun pada saat kejadian, korban bersama dengan rekannya, yakni EDWARD alias CINO, ALWI, RIAN PRATAMA, HAERUL AFFAN, AXEL RAINALDO, TRISYANTO alias OGENG dan dua orang teman dari HAERUL AFFAN;
- Bahwa selain korban, adapun saat itu teman korban yang lain, yakni RIAN PRATAMA, juga dipukul oleh RIJAL IMRAN dan didorong sehingga jatuh ke got dan menyebabkan tangannya patah, sedangkan ALWI juga saat itu dipukul oleh RIJAL IMRAN dan beberapa orang dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, korban bersama EDWARD alias CINO, RIAN, AXEL, HAERUL dan OGENG mendatangi rumah Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET, dimana saat itu korban memukul mobil milik Terdakwa IMAM SAPUTRA yang sedang diparkir di depan rumah tersebut dengan menggunakan balok kayu dan saat itu korban juga sempat memukul MUSHUBBIH alias MUS yang keluar dari rumah ARFIAN ARIEF alias DET untuk mengejar korban dan teman-temannya. Kemudian akibat kejadian tersebutlah sehingga Para Terdakwa dan rekan-rekannya marah dan emosi, lalu mencari dan menghubungi EDWARD alias CINO dan MUH. RIFKY untuk mengajaknya bertemu;

Hal. 22 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun awal mula persoalan tersebut dikarenakan masalah perempuan antara Terdakwa IMAM SAPUTRA dengan EDWARD alias CINO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN:

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF alias DET, MUH. FADIEL HAMID, MUH. FAJAR PARATIA bersama-sama MUSHUBBIH alias MUS dan RIJAL IMRAN alias IMRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta RUSLAN alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO (kelimanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan Toko Duta Irama, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF, MUH. FADIEL HAMID dan MUH. FAJAR PARATIA berkumpul dengan MUSHUBBIH alias MUS, RIJAL IMRAN alias IMRAN, RUSLI alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO atau setidaknya bersama beberapa orang lagi di rumah OI untuk membahas mengenai masalah Terdakwa IMAM SAPUTRA dan rekannya yang bernama MUSHUBBIH alias MUS dengan EDWARD alias CINO dan korban atas nama MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA atau Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET atau setidaknya salah seorang dari kelompok Terdakwa menghubungi EDWARD alias CINO dan mengajak EDWARD alias CINO beserta MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA untuk bertemu di depan Pintu 1 Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Namun karena lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan tersebut ramai, maka Para Terdakwa bersama teman-temannya serta EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA bersepakat untuk bertemu di depan gerbang pintu masuk Perumahan BTP di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Selanjutnya Para Terdakwa berikut teman-temannya tersebut berangkat ke

Hal. 23 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017





depan gerbang BTP dengan menggunakan mobil milik RIJAL IMRAN, sedangkan yang lainnya berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA diikuti oleh teman-teman Terdakwa lainnya langsung menghampiri EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA dan teman-temannya yang lain, yang mana telah sampai terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA langsung memukul EDWARD alias CINO dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian disusul oleh Terdakwa MUH. FAJAR PARATIA dan Terdakwa MUH. FADIEL HAMID, sedangkan MUH. RIFKY dipukul oleh MUSHUBBIH alias MUS serta beberapa orang lagi dari rombongan Terdakwa. Tidak lama berselang, teman-teman EDWARD alias CINO yang lainnya datang, sehingga Para Terdakwa beserta rombongannya melarikan diri, namun pada saat itu, MUH. RIFKY masih sempat melakukan perlawanan, akan tetapi salah seorang dari rombongan Terdakwa kemudian menikam MUH. RIFKY dengan menggunakan senjata tajam di bagian bawah ketiak sebelah kanannya, sehingga korban MUH. RIFKY menderita luka tusuk pada dada kanan bagian bawah ketiak dengan ukuran panjang vertikal 8 mm dan lebar horizontal 6 mm (sesuai dengan *Visum et Repertum*/Surat Keterangan Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.04.01/I.19/8722/2015 tanggal 26 November 2015), lalu kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah. Melihat hal tersebut, teman-teman korban langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun tidak lama berselang, korban pun meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor 2883/IPJ-RSWS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

- Bahwa adapun saat itu beberapa orang dari rombongan Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah;
- Bahwa adapun peran Terdakwa IMAM SAPUTRA yaitu menghubungi dan mengajak EDWARD alias CINO bertemu. Kemudian pada saat kejadian, Terdakwa IMAM SAPUTRA memukul EDWARD alias CINO, dibantu oleh Terdakwa FAJAR dan FADIL, sedangkan Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET bersama MUSHUBBIH alias MUS memukul korban MUH. RIFKY hingga salah seorang dari rombongan Terdakwa tersebut menikam korban;
- Bahwa adapun lokasi kejadian tersebut adalah di jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa adapun pada saat kejadian, korban bersama dengan rekannya, yakni EDWARD alias CINO, ALWI, RIAN PRATAMA, HAERUL AFFAN,

Hal. 24 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AXEL RAINALDO, TRISYANTO alias OGENG dan dua orang teman dari HAERUL AFFAN;

- Bahwa selain korban, adapun saat itu teman korban yang lain, yakni RIAN PRATAMA, juga dipukul oleh RIJAL IMRAN dan didorong sehingga jatuh ke got dan menyebabkan tangannya patah, sedangkan ALWI juga saat itu dipukul oleh RIJAL IMRAN dan beberapa orang dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, korban bersama EDWARD alias CINO, RIAN, AXEL, HAERUL dan OGENG mendatangi rumah Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET, dimana saat itu korban memukul mobil milik Terdakwa IMAM SAPUTRA yang sedang diparkir di depan rumah tersebut dengan menggunakan balok kayu dan saat itu korban juga sempat memukul MUSHUBBIH alias MUS yang keluar dari rumah ARFIAN ARIEF alias DET untuk mengejar korban dan teman-temannya. Kemudian akibat kejadian tersebutlah sehingga Para Terdakwa dan rekan-rekannya marah dan emosi, lalu mencari dan menghubungi EDWARD alias CINO dan MUH. RIFKY untuk mengajaknya bertemu;
- Bahwa adapun awal mula persoalan tersebut dikarenakan masalah perempuan antara Terdakwa IMAM SAPUTRA dengan EDWARD alias CINO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF alias DET, MUH. FADIEL HAMID, MUH. FAJAR PARATIA bersama-sama MUSHUBBIH alias MUS dan RIJAL IMRAN alias IMRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta RUSLAN alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO (kelimanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan Toko Duta Irama, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 25 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF, MUH. FADIEL HAMID dan MUH. FAJAR PARATIA berkumpul dengan MUSHUBBIH alias MUS, RIJAL IMRAN alias IMRAN, RUSLI alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO atau setidaknya bersama beberapa orang lagi di rumah OI untuk membahas mengenai masalah Terdakwa IMAM SAPUTRA dan rekannya yang bernama MUSHUBBIH alias MUS dengan EDWARD alias CINO dan korban atas nama MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA atau Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET atau setidaknya salah seorang dari kelompok Terdakwa menghubungi EDWARD alias CINO dan mengajak EDWARD alias CINO beserta MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA untuk bertemu di depan Pintu 1 Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Namun karena lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan tersebut ramai, maka Para Terdakwa bersama teman-temannya serta EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA bersepakat untuk bertemu di depan gerbang pintu masuk Perumahan BTP di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Selanjutnya Para Terdakwa berikut teman-temannya tersebut berangkat ke depan gerbang BTP dengan menggunakan mobil milik RIJAL IMRAN, sedangkan yang lainnya berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA diikuti oleh teman-teman Terdakwa lainnya langsung menghampiri EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA dan teman-temannya yang lain, yang mana telah sampai terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA langsung memukul EDWARD alias CINO dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian disusul oleh Terdakwa MUH. FAJAR PARATIA dan Terdakwa MUH. FADIEL HAMID, sedangkan MUH. RIFKY dipukul oleh MUSHUBBIH alias MUS serta beberapa orang lagi dari rombongan Terdakwa. Tidak lama berselang, teman-teman EDWARD alias CINO yang lainnya datang, sehingga Para Terdakwa beserta rombongannya melarikan diri, namun pada saat itu, MUH. RIFKY masih sempat melakukan perlawanan, akan tetapi salah seorang dari rombongan Terdakwa kemudian menikam MUH. RIFKY dengan menggunakan senjata tajam di bagian bawah ketiak sebelah kanannya, sehingga korban MUH. RIFKY menderita luka tusuk pada dada kanan bagian bawah ketiak dengan ukuran panjang vertikal 8 mm dan lebar horizontal 6 mm (sesuai dengan *Visum et Repertum*/Surat Keterangan Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.04.01/I.19/

Hal. 26 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



8722/2015 tanggal 26 November 2015), lalu kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah. Melihat hal tersebut, teman-teman korban langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun tidak lama berselang, korban pun meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor 2883/IPJ-RSWS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

- Bahwa adapun saat itu beberapa orang dari rombongan Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah;
- Bahwa adapun peran Terdakwa IMAM SAPUTRA yaitu menghubungi dan mengajak EDWARD alias CINO bertemu. Kemudian pada saat kejadian, Terdakwa IMAM SAPUTRA memukul EDWARD alias CINO, dibantu oleh Terdakwa FAJAR dan FADIL, sedangkan Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET bersama MUSHUBBIH alias MUS memukul korban MUH. RIFKY hingga salah seorang dari rombongan Terdakwa tersebut menikam korban;
- Bahwa adapun pada saat kejadian, korban bersama dengan rekannya, yakni EDWARD alias CINO, ALWI, RIAN PRATAMA, HAERUL AFFAN, AXEL RAINALDO, TRISYANTO alias OGENG dan dua orang teman dari HAERUL AFFAN;
- Bahwa selain korban, adapun saat itu teman korban yang lain, yakni RIAN PRATAMA, juga dipukul oleh RIJAL IMRAN dan didorong sehingga jatuh ke got dan menyebabkan tangannya patah, sedangkan ALWI juga saat itu dipukul oleh RIJAL IMRAN dan beberapa orang dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, korban bersama EDWARD alias CINO, RIAN, AXEL, HAERUL dan OGENG mendatangi rumah Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET, dimana saat itu korban memukul mobil milik Terdakwa IMAM SAPUTRA yang sedang diparkir di depan rumah tersebut dengan menggunakan balok kayu dan saat itu korban juga sempat memukul MUSHUBBIH alias MUS yang keluar dari rumah ARFIAN ARIEF alias DET untuk mengejar korban dan teman-temannya. Kemudian akibat kejadian tersebutlah sehingga Para Terdakwa dan rekan-rekannya marah dan emosi, lalu mencari dan menghubungi EDWARD alias CINO dan MUH. RIFKY untuk mengajaknya bertemu;
- Bahwa adapun awal mula persoalan tersebut dikarenakan masalah perempuan antara Terdakwa IMAM SAPUTRA dengan EDWARD alias CINO;

Hal. 27 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

DAN:

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF alias DET, MUH. FADIEL HAMID, MUH. FAJAR PARATIA bersama-sama MUSHUBBIH alias MUS dan RIJAL IMRAN alias IMRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta RUSLAN alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO (kelimanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan Toko Duta Irama, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF, MUH. FADIEL HAMID dan MUH. FAJAR PARATIA berkumpul dengan MUSHUBBIH alias MUS, RIJAL IMRAN alias IMRAN, RUSLI alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO atau setidaknya bersama beberapa orang lagi di rumah OI untuk membahas mengenai masalah Terdakwa IMAM SAPUTRA dan rekannya yang bernama MUSHUBBIH alias MUS dengan EDWARD alias CINO dan korban atas nama MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA atau Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET atau setidaknya salah seorang dari kelompok Terdakwa menghubungi EDWARD alias CINO dan mengajak EDWARD alias CINO beserta MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA untuk bertemu di depan Pintu 1 Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Namun karena lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan tersebut ramai, maka Para Terdakwa bersama teman-temannya serta EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA bersepakat untuk bertemu di depan gerbang pintu masuk Perumahan BTP di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Selanjutnya Para Terdakwa berikut teman-temannya tersebut berangkat ke depan gerbang BTP dengan menggunakan mobil milik RIJAL IMRAN, sedangkan yang lainnya berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA diikuti oleh teman-teman

Hal. 28 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017





Terdakwa lainnya langsung menghampiri EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA dan teman-temannya yang lain, yang mana telah sampai terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA langsung memukul EDWARD alias CINO dengan menggunakan kepalan tangannya, kemudian disusul oleh Terdakwa MUH. FAJAR PARATIA dan Terdakwa MUH. FADIEL HAMID, sedangkan MUH. RIFKY dipukul oleh MUSHUBBIH alias MUS serta beberapa orang lagi dari rombongan Terdakwa. Tidak lama berselang, teman-teman EDWARD alias CINO yang lainnya datang, sehingga Para Terdakwa beserta rombongannya melarikan diri, namun pada saat itu, MUH. RIFKY masih sempat melakukan perlawanan, akan tetapi salah seorang dari rombongan Terdakwa kemudian menikam MUH. RIFKY dengan menggunakan senjata tajam di bagian bawah ketiak sebelah kanannya, sehingga korban MUH. RIFKY menderita luka tusuk pada dada kanan bagian bawah ketiak dengan ukuran panjang vertikal 8 mm dan lebar horizontal 6 mm (sesuai dengan *Visum et Repertum*/Surat Keterangan Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.04.01/I.19/8722/2015 tanggal 26 November 2015), lalu kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah. Melihat hal tersebut, teman-teman korban langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun tidak lama berselang, korban pun meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor 2883/IPJ-RSWS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

- Bahwa adapun saat itu beberapa orang dari rombongan Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah;
- Bahwa adapun peran Terdakwa IMAM SAPUTRA yaitu menghubungi dan mengajak EDWARD alias CINO bertemu. Kemudian pada saat kejadian, Terdakwa IMAM SAPUTRA memukul EDWARD alias CINO, dibantu oleh Terdakwa FAJAR dan FADIL, sedangkan Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET bersama MUSHUBBIH alias MUS memukul korban MUH. RIFKY hingga salah seorang dari rombongan Terdakwa tersebut menikam korban;
- Bahwa adapun lokasi kejadian tersebut adalah di jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa adapun pada saat kejadian, korban bersama dengan rekannya, yakni EDWARD alias CINO, ALWI, RIAN PRATAMA, HAERUL AFFAN, AXEL RAINALDO, TRISYANTO alias OGENG dan dua orang teman dari HAERUL AFFAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain korban, adapun saat itu teman korban yang lain, yakni RIAN PRATAMA, juga dipukul oleh RIJAL IMRAN dan didorong sehingga jatuh ke got dan menyebabkan tangannya patah, sedangkan ALWI juga saat itu dipukul oleh RIJAL IMRAN dan beberapa orang dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, korban bersama EDWARD alias CINO, RIAN, AXEL, HAERUL dan OGENG mendatangi rumah Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET, dimana saat itu korban memukul mobil milik Terdakwa IMAM SAPUTRA yang sedang diparkir di depan rumah tersebut dengan menggunakan balok kayu dan saat itu korban juga sempat memukul MUSHUBBIH alias MUS yang keluar dari rumah ARFIAN ARIEF alias DET untuk mengejar korban dan teman-temannya. Kemudian akibat kejadian tersebutlah sehingga Para Terdakwa dan rekan-rekannya marah dan emosi, lalu mencari dan menghubungi EDWARD alias CINO dan MUH. RIFKY untuk mengajaknya bertemu;
- Bahwa adapun awal mula persoalan tersebut dikarenakan masalah perempuan antara Terdakwa IMAM SAPUTRA dengan EDWARD alias CINO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEEMPAT:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF alias DET, MUH. FADIEL HAMID, MUH. FAJAR PARATIA bersama-sama MUSHUBBIH alias MUS dan RIJAL IMRAN alias IMRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta RUSLAN alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO (kelimanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan Toko Duta Irama, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 30 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF, MUH. FADIEL HAMID dan MUH. FAJAR PARATIA berkumpul dengan MUSHUBBIH alias MUS, RIJAL IMRAN alias IMRAN, RUSLI alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO atau setidaknya bersama beberapa orang lagi di rumah OI untuk membahas mengenai masalah Terdakwa IMAM SAPUTRA dan rekannya yang bernama MUSHUBBIH alias MUS dengan EDWARD alias CINO dan korban atas nama MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA atau Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET atau setidaknya salah seorang dari kelompok Terdakwa menghubungi EDWARD alias CINO dan mengajak EDWARD alias CINO beserta MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA untuk bertemu di depan Pintu 1 Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Namun karena lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan tersebut ramai, maka Para Terdakwa bersama teman-temannya serta EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA bersepakat untuk bertemu di depan gerbang pintu masuk Perumahan BTP di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Selanjutnya Para Terdakwa berikut teman-temannya tersebut berangkat ke depan gerbang BTP dengan menggunakan mobil milik RIJAL IMRAN, sedangkan yang lainnya berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA diikuti oleh teman-teman Terdakwa lainnya langsung menghampiri EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA dan teman-temannya yang lain, yang mana telah sampai terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA langsung memukul EDWARD alias CINO dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian disusul oleh Terdakwa MUH. FAJAR PARATIA dan Terdakwa MUH. FADIEL HAMID, sedangkan MUH. RIFKY dipukul oleh MUSHUBBIH alias MUS serta beberapa orang lagi dari rombongan Terdakwa. Tidak lama berselang, teman-teman EDWARD alias CINO yang lainnya datang, sehingga Para Terdakwa beserta rombongannya melarikan diri, namun pada saat itu, MUH. RIFKY masih sempat melakukan perlawanan, akan tetapi salah seorang dari rombongan Terdakwa kemudian menikam MUH. RIFKY dengan menggunakan senjata tajam di bagian bawah ketiak sebelah kanannya, sehingga korban MUH. RIFKY menderita luka tusuk pada dada kanan bagian bawah ketiak dengan ukuran panjang vertikal 8 mm dan lebar horizontal 6 mm (sesuai dengan *Visum et Repertum*/Surat Keterangan Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.04.01/I.19/

Hal. 31 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8722/2015 tanggal 26 November 2015), lalu kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah. Melihat hal tersebut, teman-teman korban langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun tidak lama berselang, korban pun meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor 2883/IPJ-RSWS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

- Bahwa adapun saat itu, beberapa orang dari rombongan Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah dan hal tersebut diketahui oleh Para Terdakwa. Selain itu, Para Terdakwa sadar jika dengan membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah untuk bertemu dengan seseorang atau beberapa orang yang memiliki masalah dengan mereka dapat membahayakan nyawa orang tersebut;
- Bahwa adapun peran Terdakwa IMAM SAPUTRA yaitu menghubungi dan mengajak EDWARD alias CINO bertemu. Kemudian pada saat kejadian, Terdakwa IMAM SAPUTRA memukul EDWARD alias CINO, dibantu oleh Terdakwa FAJAR dan FADIL, sedangkan Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET bersama MUSHUBBIH alias MUS memukul korban MUH. RIFKY hingga salah seorang dari rombongan Terdakwa tersebut menikam korban;
- Bahwa adapun pada saat kejadian, korban bersama dengan rekannya, yakni EDWARD alias CINO, ALWI, RIAN PRATAMA, HAERUL AFFAN, AXEL RAINALDO, TRISYANTO alias OGENG dan dua orang teman dari HAERUL AFFAN;
- Bahwa selain korban, adapun saat itu teman korban yang lain, yakni RIAN PRATAMA, juga dipukul oleh RIJAL IMRAN dan didorong sehingga jatuh ke got dan menyebabkan tangannya patah, sedangkan ALWI juga saat itu dipukul oleh RIJAL IMRAN dan beberapa orang dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, korban bersama EDWARD alias CINO, RIAN, AXEL, HAERUL dan OGENG mendatangi rumah Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET, dimana saat itu korban memukul mobil milik Terdakwa IMAM SAPUTRA yang sedang diparkir di depan rumah tersebut dengan menggunakan balok kayu dan saat itu korban juga sempat memukul MUSHUBBIH alias MUS yang keluar dari rumah ARFIAN ARIEF alias DET untuk mengejar korban dan teman-temannya. Kemudian akibat kejadian tersebutlah sehingga Para Terdakwa dan rekan-rekannya marah dan emosi,

Hal. 32 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mencari dan menghubungi EDWARD alias CINO dan MUH. RIFKY untuk mengajaknya bertemu;

- Bahwa adapun awal mula persoalan tersebut dikarenakan masalah perempuan antara Terdakwa IMAM SAPUTRA dengan EDWARD alias CINO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF alias DET, MUH. FADIEL HAMID, MUH. FAJAR PARATIA bersama-sama MUSHUBBIH alias MUS dan RIJAL IMRAN alias IMRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta RUSLAN alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO (kelimanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan Toko Duta Irama, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF, MUH. FADIEL HAMID dan MUH. FAJAR PARATIA berkumpul dengan MUSHUBBIH alias MUS, RIJAL IMRAN alias IMRAN, RUSLI alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO atau setidaknya bersama beberapa orang lagi di rumah OI untuk membahas mengenai masalah Terdakwa IMAM SAPUTRA dan rekannya yang bernama MUSHUBBIH alias MUS dengan EDWARD alias CINO dan korban atas nama MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA atau Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET atau setidaknya salah seorang dari kelompok Terdakwa menghubungi EDWARD alias CINO dan mengajak EDWARD alias CINO beserta MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA untuk bertemu di depan Pintu 1 Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Namun karena lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan tersebut ramai, maka Para Terdakwa bersama teman-temannya serta EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA bersepakat untuk bertemu di depan gerbang pintu masuk

Hal. 33 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017





Perumahan BTP di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Selanjutnya Para Terdakwa berikut teman-temannya tersebut berangkat ke depan gerbang BTP dengan menggunakan mobil milik RIJAL IMRAN, sedangkan yang lainnya berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA diikuti oleh teman-teman Terdakwa lainnya langsung menghampiri EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA dan teman-temannya yang lain, yang mana telah sampai terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA langsung memukul EDWARD alias CINO dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian disusul oleh Terdakwa MUH. FAJAR PARATIA dan Terdakwa MUH. FADIEL HAMID, sedangkan MUH. RIFKY dipukul oleh MUSHUBBIH alias MUS serta beberapa orang lagi dari rombongan Terdakwa. Tidak lama berselang, teman-teman EDWARD alias CINO yang lainnya datang, sehingga Para Terdakwa beserta rombongannya melarikan diri, namun pada saat itu, MUH. RIFKY masih sempat melakukan perlawanan, akan tetapi salah seorang dari rombongan Terdakwa kemudian menikam MUH. RIFKY dengan menggunakan senjata tajam di bagian bawah ketiak sebelah kanannya, sehingga korban MUH. RIFKY menderita luka tusuk pada dada kanan bagian bawah ketiak dengan ukuran panjang vertikal 8 mm dan lebar horizontal 6 mm (sesuai dengan *Visum et Repertum*/Surat Keterangan Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.04.01/I.19/8722/2015 tanggal 26 November 2015), lalu kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah. Melihat hal tersebut, teman-teman korban langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun tidak lama berselang, korban pun meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor 2883/IPJ-RSWS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

- Bahwa adapun saat itu beberapa orang dari rombongan Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah;
- Bahwa adapun peran Terdakwa IMAM SAPUTRA yaitu menghubungi dan mengajak EDWARD alias CINO bertemu. Kemudian pada saat kejadian, Terdakwa IMAM SAPUTRA memukul EDWARD alias CINO, dibantu oleh Terdakwa FAJAR dan FADIL, sedangkan Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET bersama MUSHUBBIH alias MUS memukul korban MUH. RIFKY hingga salah seorang dari rombongan Terdakwa tersebut menikam korban;
- Bahwa adapun pada saat kejadian, korban bersama dengan rekannya, yakni EDWARD alias CINO, ALWI, RIAN PRATAMA, HAERUL AFFAN,

Hal. 34 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



AXEL RAINALDO, TRISYANTO alias OGENG dan dua orang teman dari HAERUL AFFAN;

- Bahwa selain korban, adapun saat itu teman korban yang lain, yakni RIAN PRATAMA, juga dipukul oleh RIJAL IMRAN dan didorong sehingga jatuh ke got dan menyebabkan tangannya patah, sedangkan ALWI juga saat itu dipukul oleh RIJAL IMRAN dan beberapa orang dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, korban bersama EDWARD alias CINO, RIAN, AXEL, HAERUL dan OGENG mendatangi rumah Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET, dimana saat itu korban memukul mobil milik Terdakwa IMAM SAPUTRA yang sedang diparkir di depan rumah tersebut dengan menggunakan balok kayu dan saat itu korban juga sempat memukul MUSHUBBIH alias MUS yang keluar dari rumah ARFIAN ARIEF alias DET untuk mengejar korban dan teman-temannya. Kemudian akibat kejadian tersebutlah sehingga Para Terdakwa dan rekan-rekannya marah dan emosi, lalu mencari dan menghubungi EDWARD alias CINO dan MUH. RIFKY untuk mengajaknya bertemu;
- Bahwa adapun awal mula persoalan tersebut dikarenakan masalah perempuan antara Terdakwa IMAM SAPUTRA dengan EDWARD alias CINO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU:

KELIMA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF alias DET, MUH. FADIEL HAMID, MUH. FAJAR PARATIA bersama-sama MUSHUBBIH alias MUS dan RIJAL IMRAN alias IMRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta RUSLAN alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO (kelimanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan Toko Duta Irama, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maut dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF, MUH. FADIEL HAMID dan MUH. FAJAR PARATIA berkumpul dengan MUSHUBBIH alias MUS, RIJAL IMRAN alias IMRAN, RUSLI alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO atau setidaknya bersama beberapa orang lagi di rumah OI untuk membahas mengenai masalah Terdakwa IMAM SAPUTRA dan rekannya yang bernama MUSHUBBIH alias MUS dengan EDWARD alias CINO dan korban atas nama MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA atau Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET atau setidaknya salah seorang dari kelompok Terdakwa menghubungi EDWARD alias CINO dan mengajak EDWARD alias CINO beserta MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA untuk bertemu di depan Pintu 1 Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Namun karena lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan tersebut ramai, maka Para Terdakwa bersama teman-temannya serta EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA bersepakat untuk bertemu di depan gerbang pintu masuk Perumahan BTP di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Selanjutnya Para Terdakwa berikut teman-temannya tersebut berangkat ke depan gerbang BTP dengan menggunakan mobil milik RIJAL IMRAN, sedangkan yang lainnya berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA diikuti oleh teman-teman Terdakwa lainnya langsung menghampiri EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA dan teman-temannya yang lain, yang mana telah sampai terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA langsung memukul EDWARD alias CINO dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian disusul oleh Terdakwa MUH. FAJAR PARATIA dan Terdakwa MUH. FADIEL HAMID, sedangkan MUH. RIFKY dipukul oleh MUSHUBBIH alias MUS serta beberapa orang lagi dari rombongan Terdakwa. Tidak lama berselang, teman-teman EDWARD alias CINO yang lainnya datang, sehingga Para Terdakwa beserta rombongannya melarikan diri, namun pada saat itu, MUH. RIFKY masih sempat melakukan perlawanan, akan tetapi salah seorang dari rombongan Terdakwa kemudian menikam MUH. RIFKY dengan menggunakan senjata tajam di bagian bawah ketiak sebelah kanannya, sehingga korban MUH. RIFKY menderita luka tusuk pada dada kanan bagian bawah ketiak dengan ukuran panjang vertikal 8 mm dan lebar

Hal. 36 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

horizontal 6 mm (sesuai dengan *Visum et Repertum*/Surat Keterangan Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.04.01/I.19/8722/2015 tanggal 26 November 2015), lalu kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah. Melihat hal tersebut, teman-teman korban langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun tidak lama berselang, korban pun meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor 2883/IPJ-RSWS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

- Bahwa adapun saat itu beberapa orang dari rombongan Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah;
- Bahwa adapun peran Terdakwa IMAM SAPUTRA yaitu menghubungi dan mengajak EDWARD alias CINO bertemu. Kemudian pada saat kejadian, Terdakwa IMAM SAPUTRA memukul EDWARD alias CINO, dibantu oleh Terdakwa FAJAR dan FADIL, sedangkan Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET bersama MUSHUBBIH alias MUS memukul korban MUH. RIFKY hingga salah seorang dari rombongan Terdakwa tersebut menikam korban;
- Bahwa adapun lokasi kejadian tersebut adalah di jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa adapun pada saat kejadian, korban bersama dengan rekannya, yakni EDWARD alias CINO, ALWI, RIAN PRATAMA, HAERUL AFFAN, AXEL RAINALDO, TRISYANTO alias OGENG dan dua orang teman dari HAERUL AFFAN;
- Bahwa selain korban, adapun saat itu teman korban yang lain, yakni RIAN PRATAMA, juga dipukul oleh RIJAL IMRAN dan didorong sehingga jatuh ke got dan menyebabkan tangannya patah, sedangkan ALWI juga saat itu dipukul oleh RIJAL IMRAN dan beberapa orang dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, korban bersama EDWARD alias CINO, RIAN, AXEL, HAERUL dan OGENG mendatangi rumah Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET, dimana saat itu korban memukul mobil milik Terdakwa IMAM SAPUTRA yang sedang diparkir di depan rumah tersebut dengan menggunakan balok kayu dan saat itu korban juga sempat memukul MUSHUBBIH alias MUS yang keluar dari rumah ARFIAN ARIEF alias DET untuk mengejar korban dan teman-temannya. Kemudian akibat kejadian tersebutlah sehingga Para Terdakwa dan rekan-rekannya marah dan emosi, lalu mencari dan menghubungi EDWARD alias CINO dan MUH. RIFKY untuk mengajaknya bertemu;

Hal. 37 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun awal mula persoalan tersebut dikarenakan masalah perempuan antara Terdakwa IMAM SAPUTRA dengan EDWARD alias CINO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF alias DET, MUH. FADIEL HAMID, MUH. FAJAR PARATIA bersama-sama MUSHUBBIH alias MUS dan RIJAL IMRAN alias IMRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta RUSLAN alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO (kelimanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan Toko Duta Irama, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF, MUH. FADIEL HAMID dan MUH. FAJAR PARATIA berkumpul dengan MUSHUBBIH alias MUS, RIJAL IMRAN alias IMRAN, RUSLI alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO atau setidaknya bersama beberapa orang lagi di rumah OI untuk membahas mengenai masalah Terdakwa IMAM SAPUTRA dan rekannya yang bernama MUSHUBBIH alias MUS dengan EDWARD alias CINO dan korban atas nama MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA atau Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET atau setidaknya salah seorang dari kelompok Terdakwa menghubungi EDWARD alias CINO dan mengajak EDWARD alias CINO beserta MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA untuk bertemu di depan Pintu 1 Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Namun karena lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan tersebut ramai, maka Para Terdakwa bersama teman-temannya serta EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA bersepakat untuk bertemu di depan gerbang pintu masuk Perumahan BTP di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar.

Hal. 38 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Para Terdakwa berikut teman-temannya tersebut berangkat ke depan gerbang BTP dengan menggunakan mobil milik RIJAL IMRAN, sedangkan yang lainnya berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA diikuti oleh teman-teman Terdakwa lainnya langsung menghampiri EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA dan teman-temannya yang lain, yang mana telah sampai terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA langsung memukul EDWARD alias CINO dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian disusul oleh Terdakwa MUH. FAJAR PARATIA dan Terdakwa MUH. FADIEL HAMID, sedangkan MUH. RIFKY dipukul oleh MUSHUBBIH alias MUS serta beberapa orang lagi dari rombongan Terdakwa. Tidak lama berselang, teman-teman EDWARD alias CINO yang lainnya datang, sehingga Para Terdakwa beserta rombongannya melarikan diri, namun pada saat itu, MUH. RIFKY masih sempat melakukan perlawanan, akan tetapi salah seorang dari rombongan Terdakwa kemudian menikam MUH. RIFKY dengan menggunakan senjata tajam di bagian bawah ketiak sebelah kanannya, sehingga korban MUH. RIFKY menderita luka tusuk pada dada kanan bagian bawah ketiak dengan ukuran panjang vertikal 8 mm dan lebar horizontal 6 mm (sesuai dengan *Visum et Repertum*/Surat Keterangan Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.04.01/I.19/8722/2015 tanggal 26 November 2015), lalu kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah. Melihat hal tersebut, teman-teman korban langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun tidak lama berselang, korban pun meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor 2883/IPJ-RSWS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

- Bahwa adapun saat itu beberapa orang dari rombongan Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah;
- Bahwa adapun peran Terdakwa IMAM SAPUTRA yaitu menghubungi dan mengajak EDWARD alias CINO bertemu. Kemudian pada saat kejadian, Terdakwa IMAM SAPUTRA memukul EDWARD alias CINO, dibantu oleh Terdakwa FAJAR dan FADIL, sedangkan Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET bersama MUSHUBBIH alias MUS memukul korban MUH. RIFKY hingga salah seorang dari rombongan Terdakwa tersebut menikam korban;
- Bahwa adapun lokasi kejadian tersebut adalah di jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat;

Hal. 39 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pada saat kejadian, korban bersama dengan rekannya, yakni EDWARD alias CINO, ALWI, RIAN PRATAMA, HAERUL AFFAN, AXEL RAINALDO, TRISYANTO alias OGENG dan dua orang teman dari HAERUL AFFAN;
- Bahwa selain korban, adapun saat itu teman korban yang lain, yakni RIAN PRATAMA, juga dipukul oleh RIJAL IMRAN dan didorong sehingga jatuh ke got dan menyebabkan tangannya patah, sedangkan ALWI juga saat itu dipukul oleh RIJAL IMRAN dan beberapa orang dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, korban bersama EDWARD alias CINO, RIAN, AXEL, HAERUL dan OGENG mendatangi rumah Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET, dimana saat itu korban memukul mobil milik Terdakwa IMAM SAPUTRA yang sedang diparkir di depan rumah tersebut dengan menggunakan balok kayu dan saat itu korban juga sempat memukul MUSHUBBIH alias MUS yang keluar dari rumah ARFIAN ARIEF alias DET untuk mengejar korban dan teman-temannya. Kemudian akibat kejadian tersebutlah sehingga Para Terdakwa dan rekan-rekannya marah dan emosi, lalu mencari dan menghubungi EDWARD alias CINO dan MUH. RIFKY untuk mengajaknya bertemu;
- Bahwa adapun awal mula persoalan tersebut dikarenakan masalah perempuan antara Terdakwa IMAM SAPUTRA dengan EDWARD alias CINO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU:

KEENAM:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF alias DET, MUH. FADIEL HAMID, MUH. FAJAR PARATIA bersama-sama MUSHUBBIH alias MUS dan RIJAL IMRAN alias IMRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta RUSLAN alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO (kelimanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan Toko Duta Irama, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang

Hal. 40 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF, MUH. FADIEL HAMID dan MUH. FAJAR PARATIA berkumpul dengan MUSHUBBIH alias MUS, RIJAL IMRAN alias IMRAN, RUSLI alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO atau setidaknya-tidaknya bersama beberapa orang lagi di rumah OI untuk membahas mengenai masalah Terdakwa IMAM SAPUTRA dan rekannya yang bernama MUSHUBBIH alias MUS dengan EDWARD alias CINO dan korban atas nama MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA atau Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET atau setidaknya-tidaknya salah seorang dari kelompok Terdakwa menghubungi EDWARD alias CINO dan mengajak EDWARD alias CINO beserta MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA untuk bertemu di depan Pintu 1 Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Namun karena lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan tersebut ramai, maka Para Terdakwa bersama teman-temannya serta EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA bersepakat untuk bertemu di depan gerbang pintu masuk Perumahan BTP di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Selanjutnya Para Terdakwa berikut teman-temannya tersebut berangkat ke depan gerbang BTP dengan menggunakan mobil milik RIJAL IMRAN, sedangkan yang lainnya berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA diikuti oleh teman-teman Terdakwa lainnya langsung menghampiri EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA dan teman-temannya yang lain, yang mana telah sampai terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA langsung memukul EDWARD alias CINO dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian disusul oleh Terdakwa MUH. FAJAR PARATIA dan Terdakwa MUH. FADIEL HAMID, sedangkan MUH. RIFKY dipukul oleh MUSHUBBIH alias MUS serta beberapa orang lagi dari rombongan Terdakwa. Tidak lama berselang, teman-teman EDWARD alias CINO yang lainnya datang, sehingga Para Terdakwa beserta rombongannya melarikan diri, namun pada saat itu, MUH. RIFKY masih sempat melakukan perlawanan, akan tetapi salah seorang dari rombongan Terdakwa kemudian menikam MUH. RIFKY dengan menggunakan senjata tajam di bagian bawah ketiak sebelah kanannya, sehingga korban MUH. RIFKY menderita luka tusuk pada dada

Hal. 41 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



kanan bagian bawah ketiak dengan ukuran panjang vertikal 8 mm dan lebar horizontal 6 mm (sesuai dengan *Visum et Repertum*/Surat Keterangan Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.04.01/I.19/8722/2015 tanggal 26 November 2015), lalu kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah. Melihat hal tersebut, teman-teman korban langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun tidak lama berselang, korban pun meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor 2883/IPJ-RSWS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

- Bahwa adapun saat itu beberapa orang dari rombongan Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah;
- Bahwa adapun peran Terdakwa IMAM SAPUTRA yaitu menghubungi dan mengajak EDWARD alias CINO bertemu. Kemudian pada saat kejadian, Terdakwa IMAM SAPUTRA memukul EDWARD alias CINO, dibantu oleh Terdakwa FAJAR dan FADIL, sedangkan Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET bersama MUSHUBBIH alias MUS memukul korban MUH. RIFKY hingga salah seorang dari rombongan Terdakwa tersebut menikam korban;
- Bahwa adapun pada saat kejadian, korban bersama dengan rekannya, yakni EDWARD alias CINO, ALWI, RIAN PRATAMA, HAERUL AFFAN, AXEL RAINALDO, TRISYANTO alias OGENG dan dua orang teman dari HAERUL AFFAN;
- Bahwa selain korban, adapun saat itu teman korban yang lain, yakni RIAN PRATAMA, juga dipukul oleh RIJAL IMRAN dan didorong sehingga jatuh ke got dan menyebabkan tangannya patah, sedangkan ALWI juga saat itu dipukul oleh RIJAL IMRAN dan beberapa orang dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, korban bersama EDWARD alias CINO, RIAN, AXEL, HAERUL dan OGENG mendatangi rumah Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET, dimana saat itu korban memukul mobil milik Terdakwa IMAM SAPUTRA yang sedang diparkir di depan rumah tersebut dengan menggunakan balok kayu dan saat itu korban juga sempat memukul MUSHUBBIH alias MUS yang keluar dari rumah ARFIAN ARIEF alias DET untuk mengejar korban dan teman-temannya. Kemudian akibat kejadian tersebutlah sehingga Para Terdakwa dan rekan-rekannya marah dan emosi, lalu mencari dan menghubungi EDWARD alias CINO dan MUH. RIFKY untuk mengajaknya bertemu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun awal mula persoalan tersebut dikarenakan masalah perempuan antara Terdakwa IMAM SAPUTRA dengan EDWARD alias CINO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF alias DET, MUH. FADIEL HAMID, MUH. FAJAR PARATIA bersama-sama MUSHUBBIH alias MUS dan RIJAL IMRAN alias IMRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta RUSLAN alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO (kelimanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan Toko Duta Irama, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF, MUH. FADIEL HAMID dan MUH. FAJAR PARATIA berkumpul dengan MUSHUBBIH alias MUS, RIJAL IMRAN alias IMRAN, RUSLI alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO atau setidaknya bersama beberapa orang lagi di rumah OI untuk membahas mengenai masalah Terdakwa IMAM SAPUTRA dan rekannya yang bernama MUSHUBBIH alias MUS dengan EDWARD alias CINO dan korban atas nama MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA atau Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET atau setidaknya salah seorang dari kelompok Terdakwa menghubungi EDWARD alias CINO dan mengajak EDWARD alias CINO beserta MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA untuk bertemu di depan Pintu 1 Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Namun karena lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan tersebut ramai, maka Para Terdakwa bersama teman-temannya serta EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA bersepakat untuk bertemu di depan gerbang pintu masuk Perumahan BTP di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Selanjutnya Para Terdakwa berikut teman-temannya tersebut berangkat ke

Hal. 43 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017





depan gerbang BTP dengan menggunakan mobil milik RIJAL IMRAN, sedangkan yang lainnya berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA diikuti oleh teman-teman Terdakwa lainnya langsung menghampiri EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA dan teman-temannya yang lain, yang mana telah sampai terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA langsung memukul EDWARD alias CINO dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian disusul oleh Terdakwa MUH. FAJAR PARATIA dan Terdakwa MUH. FADIEL HAMID, sedangkan MUH. RIFKY dipukul oleh MUSHUBBIH alias MUS serta beberapa orang lagi dari rombongan Terdakwa. Tidak lama berselang, teman-teman EDWARD alias CINO yang lainnya datang, sehingga Para Terdakwa beserta rombongannya melarikan diri, namun pada saat itu, MUH. RIFKY masih sempat melakukan perlawanan, akan tetapi salah seorang dari rombongan Terdakwa kemudian menikam MUH. RIFKY dengan menggunakan senjata tajam di bagian bawah ketiak sebelah kanannya, sehingga korban MUH. RIFKY menderita luka tusuk pada dada kanan bagian bawah ketiak dengan ukuran panjang vertikal 8 mm dan lebar horizontal 6 mm (sesuai dengan *Visum et Repertum*/Surat Keterangan Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.04.01/I.19/8722/2015 tanggal 26 November 2015), lalu kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah. Melihat hal tersebut, teman-teman korban langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun tidak lama berselang, korban pun meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor 2883/IPJ-RSWS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

- Bahwa adapun saat itu beberapa orang dari rombongan Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah;
- Bahwa adapun peran Terdakwa IMAM SAPUTRA yaitu menghubungi dan mengajak EDWARD alias CINO bertemu. Kemudian pada saat kejadian, Terdakwa IMAM SAPUTRA memukul EDWARD alias CINO, dibantu oleh Terdakwa FAJAR dan FADIL, sedangkan Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET bersama MUSHUBBIH alias MUS memukul korban MUH. RIFKY hingga salah seorang dari rombongan Terdakwa tersebut menikam korban;
- Bahwa adapun pada saat kejadian, korban bersama dengan rekannya, yakni EDWARD alias CINO, ALWI, RIAN PRATAMA, HAERUL AFFAN, AXEL RAINALDO, TRISYANTO alias OGENG dan dua orang teman dari HAERUL AFFAN;

Hal. 44 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain korban, adapun saat itu teman korban yang lain, yakni RIAN PRATAMA, juga dipukul oleh RIJAL IMRAN dan didorong sehingga jatuh ke got dan menyebabkan tangannya patah, sedangkan ALWI juga saat itu dipukul oleh RIJAL IMRAN dan beberapa orang dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, korban bersama EDWARD alias CINO, RIAN, AXEL, HAERUL dan OGENG mendatangi rumah Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET, dimana saat itu korban memukul mobil milik Terdakwa IMAM SAPUTRA yang sedang diparkir di depan rumah tersebut dengan menggunakan balok kayu dan saat itu korban juga sempat memukul MUSHUBBIH alias MUS yang keluar dari rumah ARFIAN ARIEF alias DET untuk mengejar korban dan teman-temannya. Kemudian akibat kejadian tersebutlah sehingga Para Terdakwa dan rekan-rekannya marah dan emosi, lalu mencari dan menghubungi EDWARD alias CINO dan MUH. RIFKY untuk mengajaknya bertemu;
- Bahwa adapun awal mula persoalan tersebut dikarenakan masalah perempuan antara Terdakwa IMAM SAPUTRA dengan EDWARD alias CINO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU:

KETUJUH:

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF alias DET, MUH. FADIEL HAMID, MUH. FAJAR PARATIA bersama-sama MUSHUBBIH alias MUS dan RIJAL IMRAN alias IMRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta RUSLAN alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO (kelimanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan Toko Duta Irama, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta dalam penyerangan, dimana terlibat beberapa orang yang mengakibatkan matinya orang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF, MUH. FADIEL HAMID dan MUH. FAJAR PARATIA berkumpul dengan

Hal. 45 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSHUBBIH alias MUS, RIJAL IMRAN alias IMRAN, RUSLI alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO atau setidaknya-tidaknya bersama beberapa orang lagi di rumah OI untuk membahas mengenai masalah Terdakwa IMAM SAPUTRA dan rekannya yang bernama MUSHUBBIH alias MUS dengan EDWARD alias CINO dan korban atas nama MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA atau Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET atau setidaknya-tidaknya salah seorang dari kelompok Terdakwa menghubungi EDWARD alias CINO dan mengajak EDWARD alias CINO beserta MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA untuk bertemu di depan Pintu 1 Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Namun karena lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan tersebut ramai, maka Para Terdakwa bersama teman-temannya serta EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA bersepakat untuk bertemu di depan gerbang pintu masuk Perumahan BTP di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Selanjutnya Para Terdakwa berikut teman-temannya tersebut berangkat ke depan gerbang BTP dengan menggunakan mobil milik RIJAL IMRAN, sedangkan yang lainnya berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA diikuti oleh teman-teman Terdakwa lainnya langsung menghampiri EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA dan teman-temannya yang lain, yang mana telah sampai terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA langsung memukul EDWARD alias CINO dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian disusul oleh Terdakwa MUH. FAJAR PARATIA dan Terdakwa MUH. FADIEL HAMID, sedangkan MUH. RIFKY dipukul oleh MUSHUBBIH alias MUS serta beberapa orang lagi dari rombongan Terdakwa. Tidak lama berselang, teman-teman EDWARD alias CINO yang lainnya datang, sehingga Para Terdakwa beserta rombongannya melarikan diri, namun pada saat itu, MUH. RIFKY masih sempat melakukan perlawanan, akan tetapi salah seorang dari rombongan Terdakwa kemudian menikam MUH. RIFKY dengan menggunakan senjata tajam di bagian bawah ketiak sebelah kanannya, sehingga korban MUH. RIFKY menderita luka tusuk pada dada kanan bagian bawah ketiak dengan ukuran panjang vertikal 8 mm dan lebar horizontal 6 mm (sesuai dengan *Visum et Repertum*/Surat Keterangan Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.04.01/I.19/8722/2015 tanggal 26 November 2015), lalu kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah. Melihat hal tersebut, teman-teman korban langsung

Hal. 46 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan korban ke rumah sakit, namun tidak lama berselang, korban pun meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor 2883/IPJ-RSWS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

- Bahwa adapun saat itu beberapa orang dari rombongan Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah;
- Bahwa adapun peran Terdakwa IMAM SAPUTRA yaitu menghubungi dan mengajak EDWARD alias CINO bertemu. Kemudian pada saat kejadian, Terdakwa IMAM SAPUTRA memukul EDWARD alias CINO, dibantu oleh Terdakwa FAJAR dan FADIL, sedangkan Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET bersama MUSHUBBIH alias MUS memukul korban MUH. RIFKY hingga salah seorang dari rombongan Terdakwa tersebut menikam korban;
- Bahwa adapun pada saat kejadian, korban bersama dengan rekannya, yakni EDWARD alias CINO, ALWI, RIAN PRATAMA, HAERUL AFFAN, AXEL RAINALDO, TRISYANTO alias OGENG dan dua orang teman dari HAERUL AFFAN;
- Bahwa selain korban, adapun saat itu teman korban yang lain, yakni RIAN PRATAMA, juga dipukul oleh RIJAL IMRAN dan didorong sehingga jatuh ke got dan menyebabkan tangannya patah, sedangkan ALWI juga saat itu dipukul oleh RIJAL IMRAN dan beberapa orang dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, korban bersama EDWARD alias CINO, RIAN, AXEL, HAERUL dan OGENG mendatangi rumah Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET, dimana saat itu korban memukul mobil milik Terdakwa IMAM SAPUTRA yang sedang diparkir di depan rumah tersebut dengan menggunakan balok kayu dan saat itu korban juga sempat memukul MUSHUBBIH alias MUS yang keluar dari rumah ARFIAN ARIEF alias DET untuk mengejar korban dan teman-temannya. Kemudian akibat kejadian tersebutlah sehingga Para Terdakwa dan rekan-rekannya marah dan emosi, lalu mencari dan menghubungi EDWARD alias CINO dan MUH. RIFKY untuk mengajaknya bertemu;
- Bahwa adapun awal mula persoalan tersebut dikarenakan masalah perempuan antara Terdakwa IMAM SAPUTRA dengan EDWARD alias CINO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke-2 KUHP;

ATAU:

Hal. 47 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDELAPAN:

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF alias DET, MUH. FADIEL HAMID, MUH. FAJAR PARATIA bersama-sama MUSHUBBIH alias MUS dan RIJAL IMRAN alias IMRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta RUSLAN alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO (kelimanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan Toko Duta Irama, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF, MUH. FADIEL HAMID dan MUH. FAJAR PARATIA berkumpul dengan MUSHUBBIH alias MUS, RIJAL IMRAN alias IMRAN, RUSLI alias CULLANG, SYAHRIL, BETO, REINALDI dan RIALDI alias ACO atau setidaknya bersama beberapa orang lagi di rumah OI untuk membahas mengenai masalah Terdakwa IMAM SAPUTRA dan rekannya yang bernama MUSHUBBIH alias MUS dengan EDWARD alias CINO dan korban atas nama MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA atau Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET atau setidaknya salah seorang dari kelompok Terdakwa menghubungi EDWARD alias CINO dan mengajak EDWARD alias CINO beserta MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA untuk bertemu di depan Pintu 1 Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Namun karena lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan tersebut ramai, maka Para Terdakwa bersama teman-temannya serta EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA bersepakat untuk bertemu di depan gerbang pintu masuk Perumahan BTP di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Selanjutnya Para Terdakwa berikut teman-temannya tersebut berangkat ke depan gerbang BTP dengan menggunakan mobil milik RIJAL IMRAN, sedangkan yang lainnya berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA diikuti oleh teman-teman Terdakwa lainnya langsung menghampiri EDWARD alias CINO, MUH. RIFKY AGRIBY PUTERA dan teman-temannya yang lain, yang mana telah

Hal. 48 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017





sampai terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa IMAM SAPUTRA langsung memukul EDWARD alias CINO dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian disusul oleh Terdakwa MUH. FAJAR PARATIA dan Terdakwa MUH. FADIEL HAMID, sedangkan MUH. RIFKY dipukul oleh MUSHUBBIH alias MUS serta beberapa orang lagi dari rombongan Terdakwa. Tidak lama berselang, teman-teman EDWARD alias CINO yang lainnya datang, sehingga Para Terdakwa beserta rombongannya melarikan diri, namun pada saat itu, MUH. RIFKY masih sempat melakukan perlawanan, akan tetapi salah seorang dari rombongan Terdakwa kemudian menikam MUH. RIFKY dengan menggunakan senjata tajam di bagian bawah ketiak sebelah kanannya, sehingga korban MUH. RIFKY menderita luka tusuk pada dada kanan bagian bawah ketiak dengan ukuran panjang vertikal 8 mm dan lebar horizontal 6 mm (sesuai dengan *Visum et Repertum*/Surat Keterangan Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.04.01/I.19/8722/2015 tanggal 26 November 2015), lalu kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah. Melihat hal tersebut, teman-teman korban langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun tidak lama berselang, korban pun meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor 2883/IPJ-RSWS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

- Bahwa adapun saat itu beberapa orang dari rombongan Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang, badik maupun busur/anak panah;
- Bahwa adapun peran Terdakwa IMAM SAPUTRA yaitu menghubungi dan mengajak EDWARD alias CINO bertemu. Kemudian pada saat kejadian, Terdakwa IMAM SAPUTRA memukul EDWARD alias CINO, dibantu oleh Terdakwa FAJAR dan FADIL, sedangkan Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET bersama MUSHUBBIH alias MUS memukul korban MUH. RIFKY hingga salah seorang dari rombongan Terdakwa tersebut menikam korban;
- Bahwa adapun lokasi kejadian tersebut adalah di jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa adapun pada saat kejadian, korban bersama dengan rekannya, yakni EDWARD alias CINO, ALWI, RIAN PRATAMA, HAERUL AFFAN, AXEL RAINALDO, TRISYANTO alias OGENG dan dua orang teman dari HAERUL AFFAN;
- Bahwa selain korban, adapun saat itu teman korban yang lain, yakni RIAN PRATAMA, juga dipukul oleh RIJAL IMRAN dan didorong sehingga jatuh ke got dan menyebabkan tangannya patah, sedangkan ALWI juga saat itu



dipukul oleh RIJAL IMRAN dan beberapa orang dari teman Terdakwa lainnya;

- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, korban bersama EDWARD alias CINO, RIAN, AXEL, HAERUL dan OGENG mendatangi rumah Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET, dimana saat itu korban memukul mobil milik Terdakwa IMAM SAPUTRA yang sedang diparkir di depan rumah tersebut dengan menggunakan balok kayu dan saat itu korban juga sempat memukul MUSHUBBIH alias MUS yang keluar dari rumah ARFIAN ARIEF alias DET untuk mengejar korban dan teman-temannya. Kemudian akibat kejadian tersebutlah sehingga Para Terdakwa dan rekan-rekannya marah dan emosi, lalu mencari dan menghubungi EDWARD alias CINO dan MUH. RIFKY untuk mengajaknya bertemu;
- Bahwa adapun awal mula persoalan tersebut dikarenakan masalah perempuan antara Terdakwa IMAM SAPUTRA dengan EDWARD alias CINO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 22 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF alias DET, MUH. FAJAR PARATIA dan MUH. FADIEL HAMID tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain", melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF alias DET, MUH. FAJAR PARATIA dan MUH. FADIEL HAMID terbukti bersalah melakukan tindak pidana Memberi bantuan pada saat kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dilakukan melanggar Pasal 338 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, dan menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Keempat Penuntut Umum;

Hal. 50 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru, dikembalikan kepada pihak keluarga korban;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 333/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 19 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IMAM SAPUTRA, Terdakwa II ARFIAN ARIEF, Terdakwa III MUH. FADIEL HAMID, Terdakwa IV MUH. FAJAR PARATIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Subsidair, Kedua Primair Subsidair, Ketiga Primair Subsidair dan Keempat;
2. Membebaskan Terdakwa I IMAM SAPUTRA, Terdakwa II ARFIAN ARIEF, Terdakwa III MUH. FADIEL HAMID, Terdakwa IV MUH. FAJAR PARATIA dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I IMAM SAPUTRA, Terdakwa II ARFIAN ARIEF, Terdakwa III MUH. FADIEL HAMID dan Terdakwa IV MUH. FAJAR PARATIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta dalam perkelahian mengakibatkan mati";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama Untuk Terdakwa I IMAM SAPUTRA 2 (dua) tahun, Terdakwa II ARFIAN ARIEF 1 (satu) tahun, Terdakwa III MUH. FADIEL HAMID 1 (satu) tahun dan Terdakwa IV MUH. FAJAR PARATIA 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru, dikembalikan kepada keluarga korban;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 51 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 277/PID/2016/PT.MKS tanggal 28 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki/mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 333/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 19 Juli 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IMAM SAPUTRA, Terdakwa II ARFIAN ARIEF, Terdakwa III MUH. FADIEL HAMID, Terdakwa IV MUH. FAJAR PARATIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Subsidair, Kedua Primair Subsidair, Ketiga Primair Subsidair dan Keempat;
2. Membebaskan Terdakwa I IMAM SAPUTRA, Terdakwa II ARFIAN ARIEF, Terdakwa III MUH. FADIEL HAMID, Terdakwa IV MUH. FAJAR PARATIA dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I IMAM SAPUTRA, Terdakwa II ARFIAN ARIEF, Terdakwa III MUH. FADIEL HAMID dan Terdakwa IV MUH. FAJAR PARATIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta dalam perkelahian mengakibatkan mati";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama Untuk Terdakwa I IMAM SAPUTRA 3 (tiga) tahun, Terdakwa II ARFIAN ARIEF 2 (dua) tahun, Terdakwa III MUH. FADIEL HAMID 2 (dua) tahun dan Terdakwa IV MUH. FAJAR PARATIA 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru, dikembalikan kepada keluarga korban;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 333/Pid.B/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2016, Penuntut Umum pada

Hal. 52 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar telah mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Subsidair, Kedua Primair Subsidair, Ketiga Primair Subsidair Penuntut Umum, melainkan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Keempat Penuntut Umum, yakni dengan sengaja turut serta dalam perkelahian yang mengakibatkan mati;

Bahwa putusan tersebut didasarkan atas tafsiran yang kurang tepat atau kurang benar atas dakwaan serta tuntutan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan, yang mana *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penafsiran terhadap unsur dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan terhadap perbuatan Para Terdakwa, yang mana dalam pertimbangannya, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara utuh keterangan saksi-saksi *a charge* dari pihak korban, melainkan *Judex Facti* cenderung lebih mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lain, yakni RIJAL IMRAN alias RIJAL dan MUSHUBBIH alias MUS, yang mana merupakan teman-teman Para Terdakwa, dan saksi-saksi tersebut juga sebagai Terdakwa yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah untuk perkara yang sama dengan Para Terdakwa, sehingga unsur-unsur dalam pasal yang dibuktikan Penuntut Umum dalam tuntutan, menurut *Judex Facti*, tidak

Hal. 53 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan tidak terbukti, sedangkan jika mengacu kepada keterangan saksi-saksi *a charge*, tentulah banyak keterangan yang memberatkan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut yang bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi yang merupakan teman-teman sekaligus menjadi Terdakwa yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah untuk perkara yang sama;

Bahwa jika mengacu kepada rangkaian keterangan saksi antara saksi EDWARD DAVID ROMBE alias CINO, ALWI UMAR alias ALWI, RIAN PRATAMA, AXEL REYNALDO, HAERUL ANDI AFAN NAJA, sebenarnya merupakan suatu rangkaian bukti (*kettingbewijs*) yang tidak dapat dibantah bahwa memang benar Para Terdakwa emosi dan marah dikarenakan sebelumnya korban bersama dengan teman-temannya melakukan penyerangan ke rumah Terdakwa ARFIAN ARIEF alias DET, dimana saat itu korban dan teman-temannya juga merusak mobil milik Terdakwa IMAM SAPUTRA dan korban juga telah melakukan pemukulan terhadap teman Para Terdakwa lainnya yang bernama MUSHUBBIH alias MUS, sehingga setelah peristiwa pemukulan dan pengrusakan tersebut, Para Terdakwa dan rekan-rekannya, termasuk saksi-saksi (yang merupakan teman-teman Terdakwa yang juga menjadi Terdakwa namun diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), mencari korban serta teman-teman korban, dimana Terdakwa IMAM SAPUTRA, ARFIAN ARIEF dan saksi RIJAL IMRAN beberapa kali menghubungi EDWARD yang merupakan teman korban, dengan tujuan untuk bertemu dengan EDWARD dan korban. Adapun EDWARD dan korban melalui EDWARD sempat diancam oleh Para Terdakwa bahwa akan memperbesar masalah jika EDWARD dan korban tidak menemui atau tidak bersedia bertemu dengan kelompok atau Para Terdakwa. Bahwa pada akhirnya pihak Terdakwa dan pihak korban bersepakat untuk bertemu di depan Toko Duta Irama di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar pada tanggal dan waktu sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum dan putusan *Judex Facti*. Adapun pada saat itu, Para Terdakwa dan teman-temannya membawa senjata tajam sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi EDWARD DAVID ROMBE alias CINO, ALWI UMAR alias ALWI, RIAN PRATAMA, AXEL REYNALDO, HAERUL ANDI AFAN NAJA;

Selanjutnya pada saat pihak korban bertemu dengan pihak Terdakwa, Para Terdakwa kemudian langsung mencari dan mendekati EDWARD alias CINO, sedangkan teman Para Terdakwa, yakni MUSHUBBIH, langsung mendekati korban. Tidak lama kemudian, Para Terdakwa memukuli EDWARD

Hal. 54 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias CINO, sedangkan MUSHUBBIH alias MUS memukuli korban. Adapun akibat kejadian tersebut, korban kemudian meninggal di rumah sakit akibat luka tusuk di bagian dada di bawah ketiak kanannya;

Bahwa dengan adanya fakta persidangan tersebut, maka sebenarnya Majelis Hakim *a quo* telah mendapatkan rangkaian keterangan dan petunjuk yang dengan nyata dapat dilihat bahwa memang benar Para Terdakwa telah memberikan bantuan kepada rekannya MUSHUBBIH alias MUS pada saat melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, walaupun pada saat pemeriksaan, Terdakwa dan teman-temannya membantah hal tersebut;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum, yang mana *Judex Facti* mempertimbangkan berdasarkan Pasal 185 ayat (4) KUHP, tetapi *Judex Facti* dalam menilai keterangan saksi sama sekali tidak mempertimbangkan Pasal 185 ayat (6) KUHP, yang mana *Judex Facti* tidak melakukan penilaian terhadap saksi-saksi *a charge*, sebab saksi-saksi *a charge* tersebut adalah teman korban, sedangkan saksi-saksi lainnya merupakan teman Terdakwa dan sebagian besar juga menjadi Terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam perkara terpisah untuk perkara yang sama;

Bahwa apabila pertimbangan Hakim hanya memfokuskan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang merupakan teman Para Terdakwa, tanpa mempertimbangkan Pasal 185 ayat (6), serta memfokuskan pada pemeriksaan Terdakwa, sehingga pengadilan berpendapat jika dakwaan tidak terbukti dan berdasarkan hal itu pengadilan memutuskan jika Para Terdakwa hanya turut serta dalam perkelahian yang mengakibatkan maut, sehingga Para Terdakwa hanya mendapatkan hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatannya, maka akan menimbulkan ketidakadilan untuk korban dan keluarga yang ditinggalkan, sebab jarang sekali ada Terdakwa yang mau mengakui perbuatannya;

Bahwa oleh karena jelas ada bukti saksi yang menyatakan bahwa Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain dengan sengaja membawa senjata tajam berupa parang/badik dan ada pula yang membawa anak panah, sehingga dapat disimpulkan jika Para Terdakwa bertemu dengan pihak korban bukan untuk menyelesaikan masalah mereka secara baik-baik dan adapun Para Terdakwa sebelumnya beberapa kali mencari dan memanggil korban serta EDWARD alias CINO dengan mengancam apabila korban dan EDWARD alias CINO tidak mau bertemu, maka masalah mereka akan



diperbesar;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, memang Hakim bebas menggunakan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, tetapi harus disertai dengan alasan dan pertimbangan yang tepat, logis dan masuk akal;

Bahwa keyakinan Hakim yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan adalah keyakinan Hakim secara argumentatif berdasarkan minimal dua alat bukti, bukanlah keyakinan Hakim secara emosional;

Bahwa mengingat *Judex Facti* dalam putusannya membuktikan jika Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja turut serta dalam perkelahian yang mengakibatkan maut”, dimana putusan *Judex Facti* tersebut lahir dari pertimbangan yang keliru karena menganggap antara pihak korban dan pihak Para Terdakwa terjadi duel, padahal berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Para Terdakwa dan rekan-rekannya memanggil korban dan teman-temannya untuk bertemu guna menyelesaikan masalah mereka secara baik-baik, namun ternyata Para Terdakwa maupun teman-temannya membawa senjata tajam. Selain itu, R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk ke Pasal 182 KUHP) menjelaskan jika undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dinamakan “berkelahi”. Menurut pengertian umum, lanjut SOESILO, “berkelahi” itu adalah perkelahian dua orang dengan teratur, dengan tantangan lebih dahulu, sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksi-saksinya, ditetapkan pula. Adapun perkelahian juga biasanya disebut “duel”, namun apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perkelahian. Hal ini juga tercermin dalam Putusan Pengadilan Militer III-7 Manado Nomor 17-K/PM III – 17/AD/II/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa setimpal dengan kesalahannya sebagaimana amar tersebut di atas. Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Dengan sengaja turut serta dalam perkelahian mengakibatkan mati”, melanggar Pasal 358

Hal. 56 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017



ke-2 KUHP. Putusan *Judex Facti a quo* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan peraturan hukum;

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;
- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini, yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 358 ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 18 April 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Wahidin, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd/

**Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**    **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**

ttd/

**Dr. H. Wahidin, SH., MH.**

**Ketua Majelis,**

ttd/

**Panitera Pengganti,**

ttd/

**Ida Satriani, SH., MH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**H. Suharto, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 58 dari 58 hal. Put. No. 177 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)